

Penanganan tindak pidana di bidang jaminan fidusia oleh satuan reskrim di poltabes Surakarta

Tony Prasetyo

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=42582&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui gambaran tindak pidana jaminan fidusia di wilayah hukum Poltabes Surakarta. Kedua, untuk mengetahui penanganan tindak pidana jaminan fidusia oleh Satuan Reskrim Poltabes Surakarta. Ketiga, untuk menginventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana Jaminan Fidusia

Penelitian ini akan dibahas dengan memanfaatkan konsep Implementasi, konsep Fidusia, teori Organisasi, teori Penegakan Hukum, dan teori Manajemen.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, studi kasus adalah bila kita melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu limit sosial selama kurun waktu tertentu, kita melakukan apa yang disebut studi kasus. Metode ini akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu.

Lokasi penelitian penulis adalah di wilayah hukum Poltabes Surakarta, khususnya pada Unit Tipiter Satuan Reskrim Poltabes Surakarta.

Tujuan penelitian penulis adalah pertama, gambaran tindak pidana jaminan fidusia yang terjadi di wilayah hukum. Tindak pidana di bidang jaminan fidusia yang sudah pernah di laporkan atau di adukan di Poltabes Surakarta adalah tindakan mengalihkan obyek fidusia tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan, dan tindakan memberikan keterangan yang menyesatkan dan melahirkan jaminan fidusia..

Temuan kedua, adalah penanganan tindak pidana jaminan fidusia oleh Satuan Reskrim Poltabes Surakarta yang sudah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, proses penyidikannya berpedoman pada Surat Nomor B14461 XU 2007/ivbinkum, tanggal 9 November 2007 tentang tanggapan terhadap jaminan fidusia yang menyatakan kegiatan perjanjian utang piutang dengan sistem fidusia adalah kegiatan bisnis dengan basis kepercayaan. Selain itu penanganannya juga berpedoman pada Bujuklak, bujuknis, dan bujuklap tentang proses penyidikan tindak pidana. Tahapan penyelesaian perkara pidana jaminan fidusia dilakukan dengan cara Yustisial maupun non Yustisial.

Temuan ketiga, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi